

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM
PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI
KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NAUFAL FIQRY
NIM: 18.2100.019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PELAKSANAAN
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN TIROANG
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NAUFAL FIQRY
NIM: 18.2100.019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H)
Pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Naufal Fiqry

NIM : 18.2100.019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 353/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag. M.Hi. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (.....)

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. ¹²
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Naufal Fiqry

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 353/2021

Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S. Ag. M.Hi.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin. M,Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



(Signature)
D. Rahmawati, M.Ag.
19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah robbilalamin, Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabiullah tercinta, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam skripsi ini, hal ini disebabkan oleh keterbatasan data ilmu yang dimiliki oleh penulis dalam mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Olehnya itu, pada kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr.Fikri, S,Ag M.Hi. selaku pembimbing I dan kepada Bapak Hj.Sunuwati, LC, M.Hi selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, motivasi, serta bimbingannya setiap saat dengan penuh kesabaran dan ketulusan kepada penulis

dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi ganjaran pahala yang berlipat atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ayahanda tercinta Ismail dan Ibunda tercinta Halipa yang telah merawat, membesarkan dan mencurahkan segala kasih sayangnya, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan telah memberikan segala yang terbaik buat ananda baik berupa dorongan moril dan materil serta doa tulusnya.

Dengan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc. MHi selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
4. Bapak Dr. Agus Muchsin. M,Ag selaku dosen penasehat akademik (PA) saya.
5. Bapak Dr. Agus Muchsin M,Ag. dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bimbingan, arahan, dan jasa-jasa beliau selama penulis berada di kampus utamanya dalam mengikuti perkuliahan.
7. Kepala dan wakil KUA Kecamatan Tiroang, para staff serta pegawai yang telah memberi izin dan bersedia membantu serta melayani penulis dalam pengumpulan data penelitian.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir, tidak luput dari berbagai rintangan. Tetapi yang kita yakini bahwa tidak ada kesulitan yang di luar kemampuan manusia, itulah janji Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan bantuan tangan-tangan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis haturkan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam dalam penyusunan skripsi ini. Segala usaha yang telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermamfaat bagi semua yang membutuhkannya *Aamin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'Alaykum Warohmatullahi Wabarokatuh

Parepare, 15 Januari 2023

2 Dhul-hijjah 1443 Hijriah

Penulis



Naufal Fiqry

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Naufal Fiqry
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.019
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang 16 Agustus 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 Januari 2023
Penulis



Naufal Fiqry
18.2100.019

ABSTRAK

NAUFAL FIQRY. *Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Fikri, dan Sunuwati).

Skripsi ini membahas tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perkawinan usia dini dengan mempertimbangkan perlindungan sosial terhadap pelaku perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang. Adapun sub masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana fakta empiris perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tiroang; 2) Bagaimana perlindungan sosial terhadap kesempatan pendidikan pelaku pernikahan di bawah umur, dan 3) Bagaimana akibat buruk perkawinan dibawah umur terhadap kematangan fisik dan psikis sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan sosial terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama (KUA) dan tokoh masyarakat serta pelaku perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tiroang dalam mengaktualisasi perlindungan sosial terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini dianggap berjalan dengan sangat efektif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka dikemukakan beberapa saran. Bagi pihak KUA Kecamatan Tiroang, agar dalam upaya menanggulangi pernikahan dini dilakukan secara terprogram (berkala), baik melalui media cetak maupun elektronik, seminar, pengajian, khutbah nikah, khutbah jumat dan media-media lainnya, bahkan media sosial. Bagi masyarakat Kecamatan Tiroang, agar beralih memandang bahwa pernikahan dini banyak dampak negatifnya, misalnya melalui peningkatan pendidikan.

Kata Kunci: Perlindungan sosial, Perkawinan Usia Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	8
C. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Subjek penelitian	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Fokus penelitian	40
E. Jenis dan sumber data	40
F. Teknik Pengumpulan Data dan pengolahan data	41
G. Uji keabsahan data	42
H. Teknik Analisis data	43
I. Prosedur Penelitian	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XI



GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	19
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Kecamatan Tiroang	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari IAIN Parepare	Terlampir
4	Surat Pernyataan Wawancara	Terlampir
5	Instrumen Penelitian	Terlampir
6	Pedoman Wawancara	Terlampir
7	Dokumentasi	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	det (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	(dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>thahdan ya</i>	Ai	a dan u
وُ	<i>ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
لِلْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta'āla*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. : *'alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.¹ Maka hal ini penting untuk diperhatikan oleh pasangan yang ingin maju ke jenjang yang lebih serius sehingga jika ingin melakukan pernikahan perlu adanya persiapan yang matang yaitu siap secara lahiriyah dan Batiniyah sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan yang lain, yaitu dengan melalui hubungan perkawinan guna membentuk keluarga sakīnah mawaddah warahmah. Kehidupan rumah tangga merupakan langkah pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan dimasyarakat dewasa ini. Karena dari keluargalah berawal permasalahan yang ada dan dapat diselesaikan dengan baik dan efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat dimana keduanya saling mempengaruhi.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 sebagaimana berikut;

¹Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 2015), h . 18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Ayat di atas memiliki tiga rangkaian pencipta keluarga sakīnah, mawadah, dan rahmat. Kata sakīnah dalam rumusan ayat ditunjukkan dalam kata “litaskunū” (agar kalian memperoleh ketenangan), berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. Berdasarkan petunjuk itu pula, Islam menumbuhkan diantara suami istri perasaan mawadah. Yaitu saling berkeinginan dan berkeinginan untuk saling memiliki, maksudnya suami berkehendak terhadap istrinya untuk memilikinya. Begitu juga istri terhadap suaminya. Kemudian Allah menumbuhkan rahmat, yang memiliki arti cinta yang membuahkan pengabdian.

Rahmat disini terdapat pada sifat Allah yang berarti Maha Pengasih. Maka rahmat dan kasih sayang suami terhadap istri dan rahmat istri terhadap suami, mengandung pengertian kasih sayang dan kemurahan yang memiliki pengabdian dalam hidup berkeluarga sebagai suami istri sampai akhir.²

Al-qur'an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqih dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.³ Dalam hal ini

² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, surat-ar-rum-ayat-21 (Bandung; Diponegoro, 2016)

³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2018).

ranah fiqih dan kaum muslimin yang memegang peran besar untuk menentukan ketentuan syarat dan hukum usia perkawinan.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang mengenai perkawinan telah ditentukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Perkawinan pada usia yang sangat muda dapat menimbulkan problematika perceraian. Perceraian merupakan berakhir atau putusnya suatu pernikahan antara suami dan istri disebabkan karena kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. karena disebabkan belum siap secara mental dan materi.

Adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia kawin . Dalam Undang-undang tersebut ditentukan prinsip atau asas perkawinan yang berhubungan dengan perkembangan zaman. Salah satu prinsipnya bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Tujuan utama dari adanya pembatasan usia kawin adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam menjalani hidup rumah tangga. Kenyataannya pada perkawinan usia dini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal-hal yang terjadi apabila terjadinya perkawinan dini, serta banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Dilingkungan masyarakat kelurahan atau kecamatan masih marak terjadi pernikahan dibawah umur, yang dimana setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan pada saat usia mereka masih belum mencapai batas minimal usia calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam aturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun dianggap masih belum cakap untuk menjalani hubungan rumah tangga. Salah satu faktanya yaitu masih banyak sistem perjodohan yang dilakukan keluarga sehingga pernikahan dini terjadi. Hal ini tentunya harus direspon

oleh pemerintah ataupun pihak terkait untuk mengurangi angka dampak perkawinan usia dini.⁴

Harapan dari peneliti ialah perkawinan usia dini bisa ditekan atau dicegah dengan ditetapkannya Undang-undang tentang pembatasan usia kawin. Serta masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama agar perkawinan usia dini bisa berkurang dengan cara melakukan sosialisasi disetiap daerah.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Jadi jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2020 yakni 55 perkara, dan diperkirakan akan meningkat pada tahun ini. Karena tercatat dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2021 sudah mencapai 49 perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perindungan sosial terhadap perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan intisari yang dijadikan sebagai pokok masalah adalah Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

⁴Eka Hasmayanti Baharuddin, dkk. Analisa Dampak Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Masyarakat Kabupaten Pinrang. (*jurnal: Universitas Negeri Makassar* 2022)

1. Bagaimana fakta empiris perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tiroang?
2. Bagaimana perlindungan sosial terhadap kesempatan pendidikan pelaku pernikahan dibawah umur ?
3. Bagaimana akibat buruk perkawinan dibawah umur terhadap kematangan fisik dan psikis sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai fakta empiris pernikahan dibawah umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui perlindungan sosial terhadap kesempatan pendidikan terhadap pasangan menikah
3. Untuk Menganalisis akibat buruk terhadap perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan didalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam perlindungan sosial perubahan terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang.

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penelitian terhadap perlindungan sosial perubahan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan pada beberapa temuan peneliti terdahulu untuk mendapatkan gambaran serta referensi perbandingan dalam bahasa tinjauan teori nantinya, dan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Valeriel Margaretha Susanto, dengan judul ,*“efektivitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (Pasal 7) UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 (studi di pengadilan agama Kabupaten Malang)”*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis melalui pengumpulan data secara primer dan sekunder dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ialah faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan dan juga melihat seberapa jauh efektivitas (pasal 7) mengenai batas usia pernikahan dalam UU no 16 tahun 2019.

Adapun persamaan penelitian yang akan dikaji yaitu membahas tentang UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini berfokus kepada dampak sosial sedangkan penelitian sebelumnya berfokus kepada efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan.⁵

Azhar Yusfhi Mahasin, melakukan penelitian dengan Judul *“analisis masalah terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan”*, Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan ialah metode deduktif, dimana dalam pengambilan kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu kesimpulan khusus. Teori yang digunakan mampu menganalisis data oleh teori *mashalah*. Dimana penelitian ini menemukan

⁵ Valeriel Margaretha Susanto Fakultas Hukum Universitas Islam Malang EFEKTIFITAS BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN (PASAL 7) UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO 1 TAHUN 1974. (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

kesimpulan bahwa ketentuan batas minimal usia perkawinan ialah 19 tahun bagi perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih belum sesuai dengan teori masalah. Sebab pernikahan yang dilakukan oleh perempuan usia 20 tahun justru memiliki lebih banyak mudarat dari segi kesehatan reproduksi, yaitu mengalami kerentanan dalam komplikasi medis, keguguran dan peningkatan angka kematian pada ibu hamil. Selain itu perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No 16 tahun 2019 terhadap pencapaian tujuan perkawinan sudah sesuai dengan teori *masalah*. Kajian ini jika dilihat dari segi tingkatannya termasuk dalam *masalah daruriyah* karena telah mencakup beberapa unsur yang ditetapkan syara yaitu pemeliharaan jiwa dan akal. Kemudian jika dilihat dari segi kandungan *masalah*, pokok kajian ini masuk dalam *masalah ammah* karena menyangkut kepentingan orang banyak, ii dan dari segi keberadaannya pokok kajian ini masuk dalam kategori *masalah mursalah*, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima ataupun menolaknya. Adapun persamaan ⁶

Anggi Dian Savendra, dalam penelitiannya dengan judul “*Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

⁶ Azhar Yusuhfi Analisis Masalah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah yakni meneliti tentang pengaruh atau efek dari pernikahan di bawah umur. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada perlindungan sosial sedangkan penelitian sebelumnya berfokus sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.⁷

Berdasarkan data dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, dilakukan analisis untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	efektivitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (Pasal 7) UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 (studi di pengadilan agama Kabupaten Malang).	Usia perkawinan dan dispensasi perkawinan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019	Perbedaannya adalah fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada dampak sosial terhadap persepsi UU No 16 tahun 2019 dan lokasi penelitian pun berbeda, penelitian ini berlokasi di kecamatan tiroang kabupaten pinrang.
2.	analisis masalah terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.	Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun	Perbedaan penelitian ini terletak dipendekatan, dimana penelitian diatas menggunakan penelitian Pustaka dan mengkaji tentang perubahan batas minimal usia

⁷ Anggi Dian Savendra "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjojo, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		2019	perkawinan. namun objek penelitiannya tetap saya yaitu UU No 16 tahun 2019.
3.	Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).	Pernikahan dibawah umur	Penelitian ini berobjekkan ke UU No 16 2019 serta fokus penelitian adalah dampak sosial terhadap persepsi UU No 16 tahun 2019 di kecamatan tiroang kabupaten pinrang.

Berdasarkan gambaran perlindungan sosial perbedaan dan persamaan terhadap penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perlindungan sosial terhadap perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang. Melalui penelitian ini akan disimpulkan apakah perlindungan sosial terhadap perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Perlindungan Sosial

Sampai saat ini, terdapat berbagai definisi tentang perlindungan sosial dan keamanan sosial. Keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya yaitu “Seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk untuk melindungi diri dari bencana dan kehilangan pendapatan” Tidak berarti bahwa perlindungan sosial adalah keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya pengurangan risiko.

Oleh karena itu, dijelaskan juga bahwa istilah jaring pengaman sosial dan jaminan sosial sering digunakan sebagai alternatif dari istilah perlindungan sosial, tetapi istilah yang lebih sering digunakan didunia internasional adalah perlindungan sosial. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertulis bahwa: “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial” Sedangkan menurut Edi Suharto dalam bukunya “Penguatan Perlindungan Sosial di ASEAN”, menyatakan bahwa: “Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, mengurangi risiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya atau hilangnya pendapatan”.

Menurut Asian Development Bank (ADB) kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya dalam rangka negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima elemen, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan pasar tenaga kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien.
2. Bantuan sosial yaitu program jaminan sosial berupa tunjangan uang, barang, atau jasa kesejahteraan umumnya diberikan kepada populasi yang paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Asuransi sosial yaitu skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada peserta sesuai dengan kontribusinya berupa iuran atau tabungan yang dibayar.
4. Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat, perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan dalam tingkat komunitas.
5. Perlindungan anak

Manfaat Perlindungan Sosial Perlindungan sosial dimaksudkan sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat yang

hidup sangat miskin. Beberapa manfaat perlindungan sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi manusia dari berbagai resiko agar terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan.
- b. Meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi kemiskinan dan keluar dari kemiskinan absolute.
- c. Keluarga miskin memiliki standar hidup yang bermartabat
- d. Tercapainya dan terselenggaranya kesejahteraan sosial.

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver membedakan antara utilitarian elements dengan culture elements yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kategori tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material.⁸

Gillin dan Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat.

Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama yaitu primitif, intermediate dan modern. Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan yaitu; primitif, advanced primitif and archaic, historis intermediate, seedbed societies dan modern societies. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama

⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm.

yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).⁹

Dalam perspektif materialis, teknologi sangat determinan dalam perubahan sosial. Tokoh teknokratis ini adalah Thorstein Veblen. Veblen melihat teknologilah yang mewarnai tatanan sistem sosial. Karena itu, ia mengajukan preposisi bahwa perilaku manusia mencerminkan perkembangan teknologi dan ekonominya. Statemen Veblen ini secara implisit mengisyaratkan kemampuan teknologi dalam mempengaruhi perilaku manusia.

Menurut McLuhan, teknologi secara bertahap menciptakan lingkungan kehidupan manusia yang baru. Teknologi merupakan kekuatan dahsyat dan tidak terbendung dalam mempengaruhi kehidupan manusia. William F. Ogburn berusaha memberikan suatu pengertian tertentu, walau tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. William F. Ogburn menekankan pada kondisi teknologis yang mempengaruhi perubahan sosial. Teknologi mempengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi, introduksi teknologi yang tak bebas nilai cenderung menimbulkan konflik-konflik dan karenanya membawa permasalahan dalam masyarakat.¹⁰

Mempelajari perubahan masyarakat perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya perubahan masyarakat, dapat karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Atau karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama.

Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain:

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk,

⁹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 350

¹⁰ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *op.cit.*, hlm 359

2. Penemuan-penemuan baru,
3. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat,
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri

Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat antara lain:

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia
2. Peperangan dengan negara lain,
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Ada juga faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, antara lain:

1. Kontak dengan kebudayaan lain,
2. Sistem pendidikan yang maju,
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju,
4. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang,
5. Sistem masyarakat yang terbuka,
6. Penduduk yang heterogen,
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
8. Orientasi ke depan,
9. Nilai meningkatnya taraf hidup.¹⁴

Selain itu ada juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain,
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat,
3. Sikap masyarakat yang tradisionalistik,
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat,
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan,
6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru/asing,
7. Hambatan ideologis,
8. Kebiasaan,

9. Nilai pasrah.

Adapun proses-proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegarsi) dan reorganisasi (reintegarsi). Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Disorganisasi adalah proses berpuarnya norma dan nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga masyarakat. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

2. Teori Perubahan Hukum

Indonesia merupakan negara yang mengakui persamaan kedudukan dimata hukum, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi pada kenyataannya dalam peraturan sering ditemukan mengandung unsur-unsur negatif seperti diskriminasi yang berimplikasi pada pencederaan pemenuhan hak konstitusi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945.

Pencederaan hak konstitusi khususnya hak konstitusi pada perempuan, hal ini merupakan dampak dari Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal tersebut mengatur tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan, sedangkan laki- laki adalah 19 tahun. Pembedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksamaan mengenai kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas minimal usia perkawinan bagi

perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan jika diterapkan pada zaman sekarang.¹¹

Salah satu bentuk tidak relevansinya batas usia minimal perkawinan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terkait hak untuk menempuh pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada saat disahkannya Undang- Undang Perkawinan, tidak ada program pemerintah yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Saat ini, terkait kebijakan tersebut, terdapat program pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, maka perempuan Indonesia akan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama tiga tahun.

Sementara, batas minimal usia perkawinan bagi laki- laki adalah 19 tahun, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, yaitu 12 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh selama dua belas tahun, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum bagi seluruh warga Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Irelevansi selanjutnya adalah terkait tentang kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, memang dijelaskan, 42 bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam masalah hubungan seksual suami istri maupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

¹¹ Xavier Nugraha, dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/Puu), Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2009, hal 41.

Dikarenakan sebagai irelevansi diatas pada tahun 2014, PKBI bersama koalisi masyarakat sipil pernah meminta naiknya batas minimal usia pernikahan lewat uji materi ke MK. Namun, oleh MK ditolak. Di tahun 2017, diajukan kembali oleh pemohon (Endang Winarsih, Maryati dan Rasminah) untuk melakukan judicial review pada Pasal 7 ayat 1 UUP dan yang menjadi pembeda adalah materi muatan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang di jadikan sebagai dasar pengujian. Alasan pemohon dapat diterima oleh pertimbangan hukum hakim. Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi pasal 7 ayat 1 Undangundang Perkawinan. Melalui putusan No. 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitsi mengabulkan permohonan tersebut, dengan alasan persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang usia perkawinan sudah tidak relevan lagi jika di diterapkan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, batas minimal usia perkawinan perlu ditingkatkan kembali.

Dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "usia 16 (enam belas) tahun" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 43 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam poin ke 4 putusan MK, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Pada 16 September 2019, dalam rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan hasil revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi tersebut mengubah batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Pengesahan atas revisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan dapat

meminimalisir meningkatnya angka pernikahan dini di Indonesia. Undang-Undang No. 1 tahun 1974, kini telah direvisi pada Pasal 7 ayat (1) dan bereformasi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai dengan isi Naskah Akademik RUU batas usia minimal perkawinan terdapat tiga landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengiat Penyelenggara Negara dalam membuat kebijakan yang berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. UUD 45 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga tertulis dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” .

Kalimat tersebut mengandung arti bahwa Negara menjamin hakk setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak tersebut dari diskriminatif. Dalam batang tubuh UUD 1945, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak setiap

orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif tertuang pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.09 Dengan adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam hal pembatasan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis artinya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Praktik perkawinan usia dini di Indonesia merupakan persoalan yang selalu muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan sampai sekarang. Di masa penjajahan kolonial ditemukan kasus-kasus perkawinan anak, dimana anak perempuan usia 8 atau 10 tahun sudah dikawinkan.¹³

Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak berdampak pada timbulnya kekerasan dan eksploitasi seksual yang berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada tahun 1890 dengan adanya dorongan agar persetubuhan terhadap anak termasuk di persetubuhan dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan pemerkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu, muncul keijaksanaan pemerintah yang melarang adanya persetubuhan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak.

Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di Indonesia untuk memerangi perkawinan anak. Sayangnya kebijakan ini berjalan dengan tidak efektif Sita T Van Bemellen dan Mies Grinjs, “ Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama dan Negara” , (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor, 2018). 46 karena penolakan dari mayoritas tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya peraturan

¹³ Sita T Van Bemellen dan Mies Grinjs, “ Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama dan Negara” , (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor, 2018).

pemerintah yang mencatat perkawinan dengan menetapkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi atau peraturan pemerintah tersebut juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimpin agama di Indonesia.

Pasca kemerdekaan, adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Aliansi perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pemerintah pembuat kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada aturan tentang batas minimum usia perkawinan. Aturan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayangnya penerapan peraturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Masih banyak terjadi perkawinan usia anak dibawah umur karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun pengaruh dari ekonomi, faktor sosial, budaya, dan pemahaman agama.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat berimplikasi terhadap munculnya praktek perkawinan anak dibawah umur. Dari pihak keluarga pun melakukan berbagai cara agar perkawinan anak dibawah umur terwujud. Usaha yang dilakukan misalnya, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang selanjutnya didewasakan dengan sengaja demi kepentingan administrasi perkawinan dalam pembuatan dokumen agar dapat melangsungkan perkawinan yang sah dimata hukum dan mendapatkan surat nikah.¹⁴ Sekitar dua juta perempuan Indonesia yang berusia dibawah lima belas tahun telah menikah dan putus sekolah, jumlah ini diperkirakan naik hingga tiga juta orang di tahun 2030.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada,

¹⁴ <https://news.detik.com/kolom/gaya.hidup/20160723080853-277-146518/pernikahan-bawah-tanganan-manipulasi-data-usia,%20diakses%20pada%202025%20Februari%202020>.

yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi kini telah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pentingnya mempertimbangkan ulang tentang batasan usia minimal perkawinan yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan dibawah usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan. Keberadaan aturan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dianggap semakin tidak relevan lagi, dikarenakan aturan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 Ayat 1 (c): “Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Sayangnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal ini tidak disertai ketentuan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sehingga aturan tersebut sama saja tidak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan anak. Oleh karena itu, perubahan batas usia minimal perkawinan dari usia 16 tahun agi perempuan menjadi 19 tahun bagi perempuan dirasa lebih baik dari batas usia minimal perkawinan sebelumnya.

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁵ Menurut Hans kalsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁶

¹⁵ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2019, hlm, 53.

¹⁶ Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2020, hlm, 38.

Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹⁷

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian, perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut:

- a. Mengapa hukum berlaku?
- b. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum?
- d. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?
- e. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
- g. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

Dalam teori hukum memberikan pembagian secara tegas agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif. Teori hukum tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zaman yang senantiasa berkembang, karena teori hukum biasanya hadir sebagai suatu jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena, itu meskipun hukum memiliki pandangan yang umum (universal), tetapi dalam perkembangannya teori hukum sangat bijaksana. Terdapat dua karakteristik teori hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni:

¹⁷ W. Friendman, Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm, 1.

a. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat, hal ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa hukum itu bersifat, deterministik, reduksi, dan realistik. Teori ini selanjutnya dikenal dengan teori sistem.

b. Hukum bukanlah suatu sistem yang teratur untuk itu tidak dapat diprediksi, melainkan suatu yang berkaitan dalam sebuah ketidak teraturan, dan tidak dapat pula diprediksi bahwa hukum sangatlah dipengaruhi oleh pandangan pengamat. Pandangan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh para sosiolog, terutama pada masa post modernisme. Penulis sendiri sependapat dengan pembagian teori hukum yang pertama, karena pada hakekatnya hukum memang dapat diprediksi dengan teori sistem hukum. Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:

a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.

b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.

c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Dengan demikian jika kita membahas tentang sistem hukum, tiga unsur di ataslah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan. Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dan penegakan hukum ada pihak yang menawarkan reformasi sistem hukum. Dalam teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem

hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:¹⁸

a. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- (1) Masyarakat sederhana;
- (2) Masyarakat Negara; dan
- (3) Kelompok masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecenderungan membentuk suatu keluarga yang besar, didalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

c. Filsafat Hukum

Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pengujian komponen filsafat

¹⁸ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 60

hukum berkaitan erat dengan dimensi-dimensi hukum yakni: dimensi ontology, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi.

Dimensi aksiologi berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu mengabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.¹⁹

e. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakan tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam Negara hukum yang

¹⁹ H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2019, hlm, 62.

menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni: bentuk tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat.

Menurut materi pembentukan hukum. Bentuk hukum yang kini diterima masyarakat adalah hukum tertulis dan hukum yang hidup dimasyarakat atau hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) selama diakui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bisa dibedakan berdasarkan kedudukan lembaga yang membentuknya. Dalam masyarakat hukum Negara pembentukan hukumnya biasanya dilakukan oleh Lembaga legislatif meskipun ada juga hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan yudikatif namun itu hanya sebatas hukum yang darurat saja atau hukum tertentu saja. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

h. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni;

- (1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- (2) Institusi yang akan menerapkan;
- (3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga

lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum.

Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum.

i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Dalam melahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baikpula. Pada prakteknya, komponen ini melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum selain bentuk hukum. Karena merupakan komponen utama yang melakukan evaluasi, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan melihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum.

Ciri-Ciri teori sistem sebagai berikut:

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi.
- b. Masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu dengan yang lain saling bergantung.
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu.
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri setiap bagian pembentuknya.
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak bisa dipahami jika dipisahkan atau tidak dapat dipahami dalam keadaan terpisah harus memahaminya dengan keseluruhan.

3. Teori Masalahah

Secara etimologis, kata masalahah adalah kata benda infinitif dari akar kata {s}-l-h} صلح. (Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau

seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.²⁰

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata almanfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.²¹

Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. Manfa'at yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.²²

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfa'at, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfa'at suatu pekerjaan yang mengandung manfa'at seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan nazara fi masalih an-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan fil-amri masalih an-nas (ada kebaikan dalam urusan itu).

Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang mu'alah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syar'iat atau salah satu dalilnya yang

²⁰ Djazuli, Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat) (Bandung: Kencana, 2013) 393

²¹ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2018) 116

²² Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) 117.

sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.²³

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum syara“ secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara’.

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata *maṣlaḥah* satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa“ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa“ah*) telah di Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.

Secara terminologi *maṣlaḥah* adalah kemanfataan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka,

²³ Firza, “Hubungan Masalah dan Maqashid Syariah” dalam https://dinarfirst.org/memahami-hubungan-masalah-mursalah-dan-maqashi_syariah/?e_pi=7%2CPAGEIDI0%2C55 58799444 (diakses pada tanggal 7 Januari 2017, jam 15.05) 24

pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.²⁴

Macam-macam tingkatan *maṣlahah* yaitu :

a. *Al-Daruriyyat* Adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik itu didunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia.

b. *Al-Hajiyyat* Adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, mu‘amalat, dan „uqubat (pidana).²⁵

c. *Al-Tahsiniyyat* Adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan almukarim al-akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu‘amalat. Artinya seandainya aspek ini tidak berwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan tidak akan membawa kesusahan seperti tidak

²⁴ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Cet; 3, Jakarta: Amzah, 2018), h. 127-128.

²⁵ Aladdin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 122-

terpenuhinya aspek hijayat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.²⁶

Dalam pelaksanaan perkawinan tentu sangat diperlukannya pertimbangan mengenai *masalah*. Dengan demikian tidak ada lagi indikasi pelaksanaan dan peneraan atas perkawinan usia dini yang berulang kali terjadi tengah-tengah masyarakat. Mengingat hal tersebut telah diatur baik oleh fiqih maupun undang undang nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan yang seharusnya.

4. Teori Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.²⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁸ jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 290.

²⁷ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No. 5, 2014), 2, diakses Tanggal 30 Maret 2018.

²⁸ Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap, 2016 hal 4.

bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

1. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghasilan yang lebih baik.²⁹ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.

²⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya, 2018 hal 16-17.

Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.³⁰ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini karena rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.

Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

d. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas)

³⁰ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, hal.4.

tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. Alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. Married by Accident (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

2. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu:

a. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.³¹ Jadi pernikahan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

b. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

c. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami

³¹ Djamilah Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.³² Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

C. Tinjauan Konseptual

1. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, mengurangi risiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya atau hilangnya pendapatan.

Menurut Asian Development Bank (ADB) kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya dalam rangka negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima elemen, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan pasar tenaga kerja yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien.

2. Bantuan sosial yaitu program jaminan sosial berupa tunjangan uang, barang, atau jasa kesejahteraan umumnya diberikan kepada populasi yang paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

³² artini Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur,9.

3. Asuransi sosial yaitu skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada peserta sesuai dengan kontribusinya berupa iuran atau tabungan yang dibayar.

4. Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat, perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan dalam tingkat komunitas.

5. Perlindungan anak

2. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Maksud dari perubahan norma tersebut agar calon suami maupun calon istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta tercapaiannya kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, artinya kedua sudah memahami tujuan dari sebuah perkawinan tersebut. Tujuannya adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dan tidak berujung pada perceraian.

3. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).³³ Dalam hal ini pernikahan atau perkawinan


³³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung, 2019).

merupakan hubungan dua orang yang membentuk sebuah ikatan keluarga melalui syarat hukum baik negara maupun syariat agama islam



D. Bagan Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang di gunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul peneliti yakni “Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”. Adapun alur kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tiroang dalam mengaktualisasi perlindungan sosial terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini dianggap berjalan dengan sangat efektif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka dikemukakan beberapa saran.

Gambar 1.2: Kerangka pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.³⁴ Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang Dampak Sosial Terhadap Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Pernikahan di Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Kritis).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah di terbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Pernikahan di Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Kritis).

³⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2014), h.13

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.³⁵ Dalam penelitian ini langsung bersumber dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim anggota dan panitra serta beberapa diantara masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Problematika Penerapan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan. Data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen berbagai sumber yang telah ada di Pengadilan Agama Parepare. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Buku, Laporan, Jurnal, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.³⁶ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

³⁵Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, (2017), h.5

³⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: CV Pustaka Setia, (2017), h.51

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.³⁷ Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan terkait Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Pernikahan di Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Kritis). Di dalam mewujudkan tujuan hukum perkawinan studi kasus di Kecamatan Tiroang. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.³⁸ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah Kepala Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Tokoh Masyarakat dan Pelaku pernikahan usia dini beberapa masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

³⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, (2015), h.108

³⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, (2019),h.165

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Pernikahan di Tiroang Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.³⁹ Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Usia Pernikahan di Tiroang Kabupaten Pinrang.

4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴⁰ Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang

³⁹Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2014), h.130

⁴⁰Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, (2015), h.336

sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan.⁴¹ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Credibility

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang sajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan ketua hakim dalam menjelaskan batas usia kawin menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. Transferadibity

Pada penelitian kualitatif, nilai transferadibity tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan peneliti (konteks dan fokus peneliti). Uji *transferability* tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, (2020), h.23

laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* mengenai proses pekerjaan Ketua Pengadilan Agama, Hakim anggota dan Panitra serta beberapa masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses peran ganda yang diperankan Ketua Pengadilan Agama, Hakim anggota dan Panitra serta beberapa masyarakat yang pernah meminta dispensasi kawin.

3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan *step* (langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi *depenbilitas* ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji *depenbilitas* dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

Penelitian ini dapat di uji dengan *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapatkan tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang

dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴² Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴³

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁴²Mekarisce, Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020), h.145-151

⁴³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, (2018), h.336

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi hasil penelitian

Hasil penelitian ini di peroleh dari hasil observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang yang telah melakukan berbagai macam program untuk mensosialisasikan dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini berdasarkan perubahan Undang-Undang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai batasan umur perkawinan yakni 19 tahun . Adapun tujuan dari wawancara ini ingin mengetahui fakta empiris mengenai kasus perkawinan usia dini yang ada di Kecamatan Tiroang dengan memperhatikan perlindungan sosialnya. Kemudian di lakukan lagi observasi, wawancara dan dokumentasu terhadap pelaku perkawinan usia dini yang ada di Kecamatan Tiroang.

B. Hasil pembahasa penelitian

1. Fakta Empiris Mengenai Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tiroang

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan perlindungan sosial terhadap perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah melonjaknya kasus perkawinan usia dini telah dilaksanakan berbagai macam program seperti sosialisasi, edukasi juga musyawarah antar tokoh masyarakat untuk melaksanakan perlindungan sosial terhadap pelaku perkawinan usia dini tersebut Langkah tersebut merupakan langkah dasar yang dilakukan oleh seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat, kerana dalam penerapannya ditemui banyak tantangan.

Adapun temuan-temuan yang menjadi fakta empiris terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang menunjukkan bahwa kasus perkawinan usia dini banyak terjadi setelah anak lulus SD, yakni sekitar usia 12 sampai 14 tahun, dan alasan utamanya adalah perjodohan. Ada juga temuan yang menunjukkan bahwa

alasan utama mereka melakukan pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua bila anaknya terjerumus dalam perzinahan yang bertentangan dengan norma agama dan juga norma sosial.⁴⁴

Berikut adalah data pelaku pernikahan dini yang terdapat pada arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.

Tabel 1
Data Pasangan Pernikahan Dini Saat Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Di
Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang Berdasarkan Tabel 2.1

Nama	Tanggal Lahir	Tahun Nikah	Pendidikan	Alasan
Ariyanti	03-06-1998	2013	MTS	Ekonomi
Sulastri	09-10-2000	2016	MI	Ekonomi
Mardinah Makmur	23-05-1992	2007	Tidak Tamat SD	Ekonomi
Siti Aisyah Nur	28-06-1996	2011	SMP	Dijodohkan
Dian Hardiantih	30-08-1993	2007	SMP	Dijodohkan
Nur Aisyah	29-09-1991	2005	SD	Ekonomi

⁴⁴ sebagaimana yang dipaparkan oleh Azharudin Latif dalam penelitiannya di Pinrang.

Nita sri Rahayu	18-04-2001	2017	MTS	Ekonomi
Ummi Nurpadila	31-01-1998	2013	SMP	Ekonomi
Nur Halisa	14-04-1996	2010	SMP	
Nur Islindah	13-11-1999	2013	MTS	Ekonomi
Ayub Arwani	18-07-2000	2015	MI	Ekonomi
Nur Eimi	05-05-1999	2016	MI	Ekonomi
Nur Nadia Azis	22-08-1997	2012	SMP	Dijodohkan
Andi Nur Aini	13-01-2001	2016	TidakTamat SD	Dijodohkan
Nurhalizah Longkeng	17-08-1996	2011	SMP	Ekonomi
Nur sariuna	23-07-1998	2012	SMP	Dijodohkan
Syerli	10-06-1999	2015	MTS	Ekonomi
Mustika Wellang	15-12-1990	2008	SMP	Ekonomi
Rosila	31-01-2000	2013	SMP	Ekonomi
Desi safitri	20-10-1999	2015	SMP	Ekonomi

Tabel 2
Data Pasangan Pernikahan Dini Sejak Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019
Di Kecamatan Tiroang Kab. Pinrang Berdasarkan Tabel 2.2

Nama	Tanggal Lahir	Tahun Nikah	Pendidikan	Alasan
Milda	27-06-2004	2022	MTS	Ekonomi
Karmila	13-10-2005	2022	SMP	Ekonomi
Marina Muslimin	22-08-2003	2019	Tidak Tamat SD	Ekonomi
Siti Aisyah	27-09-2006	2021	SMP	Dijodohkan
Dewi Apriani	31-10-2003	2020	SMP	Dijodohkan
Nurul Aminah	19-09-2005	2019	SD	Ekonomi
Renita Putri Halim	08-02-2002	2019	MTS	Ekonomi

(Sumber : Wawancara Pribadi Tanggal 21-25 Desember 2022)⁴⁵

Data di atas menunjukkan bahwa sama-sama signifikan, mereka yang menikah dini setelah lulus SD dan setelah lulus SMP, yakni sekitar umur 14 sampai dengan 15 tahun, alasan utama mereka menikah dini lebih dominan oleh karena beberapa alasan, yakni faktor ekonomi, orang tua dan hamil di luar nikah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

⁴⁵ Mardinah Makmur dkk, Wawancara Pribadi, Tanggal 21-23 Desember 2022

*“saya dinikahkan karena ekonomi, apa lagi meninggalmi bapak ku jadi tidak adami kasian yang bantu mamaku mencari nafkah, sedangkan ada juga adek ku dua masih sekolah jadi butuh biaya, jadi mulaimi di situ na tanya mamaku bilang adaga pacar mu, kalo ada bisami kapang suruh pergi melamar, jadi lansungka kaget ternyata mamaku mauka na kasi menikah muda padahl belum cukup umurku untuk menikah, tapi setelah ku dengar alasannya mamaku untuk kasi menikahka, kasian tokka jadi ku iyakan mi saja, jadi di situmu mulai mi mamaku carikanka keluaru untuk na jodohkanka”.*⁴⁶

Ungkapan informan menyatakan bahwa dia di nikahkan karena faktor ekonomi, maka dari pihak keluarga memutuskan untuk di nikahkan walaupun usianya belum mencukupi batas yang di tetapkan undang-undang, yakni dengan menikah dini, maka beban orang tua berkurang dan seterusnya suaminya yang menanggung beban tersebut.

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Dewi Apriani yang melakukan pernikahan dini:

*“Saya menikah karena di jodohkanka sama orang tua ku, karena ada keluarga dari mamaku yang datang lihatka kebetulan juga nasuka ka jadi bicarami keluargaku sama keluarganya ini suamiku yang sekarang, setelah beberapa hari na tanya ma mamaku kalo mauka di jodohkan, lansungka heran karena masih mauka juga sekolah, tapi semua keluaraku setuju dan tidak mau juga kalo di cerita sama tetangga apa lagi senangji keluargaku kalo bukan ji orang lain yang datang melamar”.*⁴⁷

Maksud dari penjelasan ibu Dewi Apriani tersebut bahwa dia menikah dikarenakan di jodohkan oleh orang tuanya, dengan alasan orang tuanya beserta

⁴⁶ Haslinda, Wawancara, Masyarakat Kec. Tiroang pada tanggal 19 Januari 2023

⁴⁷ Dewi Apriani, Masyarakat Kec. Tiroang, wawancara di Tiroang, pada tanggal 19 Januari

keluarga-keluarganya, mereka ikut senang jika yang melamarnya itu juga keluarga, sehingga diapun menerima keputusan orang tuanya.

Anggapan lain yaitu wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Tiroang menyatakan bahwa:

“Semenjak berubah undang-undang tentang batas usia pernikahan, banyak masyarakat yang mengeluh jika mau kasi menikah anaknya karena tidak cukup umurnya, apa lagi kita yang suku bugis jika sudah ada yang lamar anakta apa lagi kalau sudah sampai mi tiga yang datang tapi belum di terima, kita sebagai orang tua takut ki jika tidak adami nanti di belakangnya yang datang melamar, apa lagi yang datang melamar itu keluarga sendiri takutki kalo terjadi kesalah pahamam sampai-sampai nanti tidak baku sukaki berkeluarga karena tidak di terima lamarannya, jadi semakin banyak orang yang menikah di usia dini semenjak berubah undang-undang”⁴⁸

Maksud dari penjelasan dari salah satu tokoh masyarakat tersebut yaitu, akan semakin bertambah jumlah pernikahan usia dini semenjak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019, terutama masyarakat di Kecamatan Tiroang karena sebagian masyarak di sana masih memegang erat yang namanya adat sehingga mereka takut dengan apa yang dilarang oleh orang tua dulu.

2. Perlindungan Sosial Terhadap Kesempatan Pendidikan Pelaku Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tiroang

Secara sederhana, dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya memiliki dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak ini juga dapat berupa proses tindak lanjut dari pelaksanaan pengendalian intern. Seorang pemimpin

⁴⁸ H. Darisa, Tokoh Masyarakat Kec. Tiroang, wawancara di Tiroang, pada tanggal 16 Januari 2023

yang handal harus mampu memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas suatu keputusan yang akan diambil.

Dampak sosial adalah hasil dari tindakan individu, kelompok dan komunitas berbagai konsekuensi, sosial dan budaya bagi kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat dengan bagaimana hidup harus dijalani, bekerja keras, bermain dengan teman sebaya, berinteraksi, mencoba memenuhi kebutuhan mereka dan berjuang untuk menjadi kelompok anggota masyarakat yang memadai dan layak. Dampak budaya melibatkan perubahan nilai, norma, dan kepercayaan merasionalisasi dan memandu kesadaran akal sehat.

“Masalah yang terjadi sebetulnya sejak dahulu hingga sekarang adalah banyaknya masyarakat menikahkan anaknya dengan usia muda, karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor perjodohan antar keluarga yang memungkinkan pernikahan terjadi. Hal ini tentu ambigu bagi kami, jika kami menolak, pihak dari keluarga pengantin akan terus mendesak untuk anaknya dikawinkan segera walaupun tidak cukup umur”⁴⁹

Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan merupakan Ikatan secara lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa⁵⁰. Pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama.⁵¹

Meski demikian masalah yang terjadi pada permasalahan pada pernikahan khususnya pernikahan usia dini adalah masyarakat belum memahami apa yang menjadi dampak ketika melanggar peraturan yang terjadi khususnya pada pernikahan usia dini. Sehingga ada beberapa masyarakat yang terus ngotot untuk terus

⁴⁹ Wawancara dengan Syarifuddin S,Ag pada tanggal 23 Desember 2022 di Kantor KUA Kecamatan Tiroang.

⁵⁰ Nogotirto, *Undang-undang Perkawina (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya)*, (Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004), h.23

⁵¹ Intan Arimurto, *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Vol. 12 No. 2, Desember 2017*, h.2

menikahkan putra putri mereka walaupun dibawah umur. sehingga permasalahan terus terjadi karena aparat kantor urusan agama yang ada di kecamatan tiroang kabupaten pinrang akan selalu merujuk peraturan sedangkan masyarakat terus merujuk pada kehendak masing-masing.

Padahal pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI bapak Joko Widodo mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan itu terletak pada pasal 7, tentang usia/umur perkawinan. Jika pada pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, maka pada pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 berbunyi bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

“Nah menyampaikan sosialisasi mengenai UU No. 16 sendiri itu punya kendala yang cukup signifikan, meski telah dilaksanakan kajian rutin oleh pihak kami, tetapi masalah yang terjadi dilapangan seringkali jauh lebih kompleks dari aturan yang ada, sehingga keputusan terakhir yang dilakukan pada akhirnya hanya bergantung pada kesepatan antar keluarga.”⁵²

Saat pernikahan dini dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang melatarbelakanginya, maka hal tersebut memang sulit untuk dicegah. Akan tetapi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah keagamaan, KUA setidaknya punya misi untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah memang tidak terikat dengan batasan usia tertentu, akan tetapi pernikahan pada usia dini sangat rentan sekali terhadap permasalahan keluarga yang akan dihadapinya terkait karena ketidaksiapan pelakunya dalam menjalani hidup berumah tangga, baik secara fisik, mental, materi, maupun pengetahuan dalam berumah tangga.

⁵² Wawancara dengan Syarifuddin S,Ag pada tanggal 23 Desember 2022 di Kantor KUA Kecamatan Tiroang.

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang. Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama (Dahulu), memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya.

Diantara upaya-upaya KUA dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Tiroang adalah sebagai berikut :

a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No.16 Tahun 2019.

Sosialisasi yang dilakukan KUA Kecamatan Tiroang, adalah dengan menyampaikan edaran UU No.16 Tahun 2019 ke kantor-kantor kelurahan maupun desa di wilayah kecamatan Tiroang. Edaran itu pun disampaikan kepada kelurahan, baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk disampaikan kepada warga mereka masing - masing.

Disamping itu, pihak KUA pun turut mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan acara, dibantu dengan para penyuluh agama yang mensosialisasikannya dimajelis taklim binaan ditempat tugas masing-masing. Sosialisasi itu bertujuan agar masyarakat menghindari pernikahan dini dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang - undang.

b. Mengadakan Koordinasi kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, KUA Kec.Tiroang bersama pihak terkait seperti : Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya aktif melakukan koordinasi

seputar permasalahan pernikahan dini. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan bersama-sama melakukan sosialisasi dan pembinaan baik kepada masyarakat langsung, maupun kepada pelajar-pelajar di Sekolah menengah Atas.

c. Menyampaikan kajian-kajian seputar pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah pada majelis -majelis taklim binaan para penyuluh agama Kec.Tiroang.

Salah satu Misi KUA Kec. Tiroang adalah melakukan pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah dimulai dari kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kec.Tiroang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan kepada calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pembinaan keluarga sakinah juga dilaksanakan pada majelis -majelis taklim binaan para penyuluh agama KUA Kec.Tiroang. Tentunya dengan menyampaikan kajian -kajian seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga, baik pesertanya berupa bapak - bapak, ibu -ibu, maupun anak -anak remaja.

Keadaan keluarga yang pra sakinah memang rawan terhadap kasus pernikahan dini, baik itu karena alasan keadaan ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, pergaulan yang bebas, karena keluarga yang berantakan (broken home), atau karena salahnya pola pikir orang tua terhadap budaya pernikahan dini. Sehingga dengan memperbaiki itu semua, secara tidak langsung berarti telah mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah yang jauh dari kasus pernikahan dini.

Kegiatan pengajian itu juga bertujuan agar para orang tua mempunyai kesadaran terkait kewajiban mereka terhadap anak - anak mereka. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan pendidikan sebaik

mungkin, serta memberikan pengawasan agar anak -anak mereka terhindar dari kasus pernikahan dini.

Pernikahan dibawah umur merupakan salah satu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang diidealkan oleh ketentuan berlaku di mana hukum itu ada dan menetapkan batas usia untuk menikah. Dengan kata lain, menikah di bawah umur dini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari perkawinan pada umumnya karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan. Sesimpel itu Pernikahan dini membuatnya sulit untuk disadari tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah dan warrohmah, jika dibandingkan dengan inbreeding syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

*“Tentunya masyarakat yang belum tahu dampak dari pernikahan dini ingin menikahkan anaknya. Permasalahan yang muncul sejak diterapkannya undang-undang No. 16 tahun 2019 adalah beberapa stigma masyarakat menganggap bahwa pernikahan diusia dini menyelamatkan anak dan anak akan menjalani hidupnya dengan bahagia tanpa berpikir dampak buruk dari pernikahan dini”.*⁵³

Selain karena penerapan UU No. 16 tahun 2019, pernikahan dini memang sudah merupakan masalah klasik di masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika di kaitkan dengan praktek perkawinan di bawah umur, penulis mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua

⁵³ Wawancara dengan Amir Syafa'at Pada Tanggal 25 Desember 2022 di Aula Kecamatan Tiroang

untuk menikahkan anaknya, Tujuan orang tua segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.⁵⁴ Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga.

2. Faktor Pendidikan Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁵⁵ Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak-dampak dari pernikahan dini juga merupakan faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Masyarakat kurang mengetahui dampak kesehatan dari pernikahan dini, dampak psikologi, serta dampak bagi keberlangsungan rumah tangga.

3. Faktor Orang Tua Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan

⁵⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,16-17

⁵⁵ Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,4

berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga, karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencari jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai kepelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perjodohan itu mengambil jalan dengan menyumpahi anaknya dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.⁵⁶ Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk dkk, menjelaskan bahwa

⁵⁶ Mubasyaroh, Dampak Sosial Pernikahan Dini, hlm. 98

rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.⁵⁷ Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

4. Kebiasaan dan Adat Setempat Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Sudah banyak kita lihat terjadi dimasyarakat sebab orang tua merasa malu jika anaknya terlambat mendapat jodoh dia khawatir anaknya dianggap gadis tua atau tidak laku, apabila sudah baligh. Dan betugi pula sebaliknya, orang tua merasa bangga bila anaknya cepat mendapatkan jodoh.⁵⁸ Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

5. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan) Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang

⁵⁷ Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)

⁵⁸ Mubasyaroh, Dampak Sosial Pernikahan Dini,

dikandung. Pernikahan ini memang harus dilakukan karena selain menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat. pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, terutama bagi laki-laki yang akan menjadi ayah dari anak yang akan lahir juga wanita yang mengandung anak yang akan lahir tersebut. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.⁵⁹ Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang mulia dan suci, artinya beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dihormati. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Iman. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan menurut firman Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu condong dan merasa aman padanya dan menjadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sungguh itu merupakan tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berpikir. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan perkawinan.

⁵⁹ Mubasyaroh, Dampak Sosial Pernikahan Dini,

“Penerapan undang-undang No. 16 tahun 2019 bagi kantor urusan agama yang ada dikecamatan Tiroang, itu sangat baik untuk dilakukan. Karena banyaknya pernikahan usia dini yang akan menimbulkan beberapa permasalahan dalam rumah tangganya karena belum terlalu dewasa atau tidak terlalu siap bagi anak untuk menikah, sehingga beberapa kekacauan terjadi.”

Tekanan yang harus dihadapi saat menikah dapat menyebabkan depresi berat pada pernikahan anak di bawah umur. Depresi yang terjadi bisa bermacam-macam. Bagi orang yang berkepribadian introvert, menyendiri, jauh dari lingkungan, menyimpan masalah sendiri menjadi pilihan saat depresi terjadi. Berbeda dengan orang yang cenderung ekstrover. Mereka akan membicarakan masalah yang mereka hadapi dan berusaha mencari jalan keluar untuk meredakan rasa kesal yang terpendam. Akibatnya, tidak hanya dirinya sendiri yang dirugikan, tetapi juga orang lain.

“Setiap lembaga yang menangani masyarakat tentunya akan selalu ada permohonan yang tidak tercantumkan dalam aturan perundang-undangan. Sama hal dengan kantor urusan agama yang ada di kecamatan tiroang mengenai permohonan menikah sedangkan usianya dibawah umur, tentunya dalam hal ini kami akan memberikan pencerahan mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur dan kemudian menjelaskan apa yang tercantum dalam undang-undang tentang batas-batas pernikahan.”⁶⁰

Masyarakat memandang pernikahan muda merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi pernikahan dini yaitu pernikahan yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Ketika pernikahan dini dianggap sebagai solusi dari permasalahan mendasar, memang sulit untuk mencegahnya. Namun sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan keagamaan, kantor urusan agama setidaknya memiliki misi membina keluarga sakinah. Keluarga sakinah tidak

⁶⁰ Wawancara dengan Syarifuddin S,Ag pada tanggal 23 Desember 2022 di Kantor KUA Kecamatan Tiroang.

terikat dengan batasan usia tertentu, namun pernikahan di usia dini sangat rentan dengan permasalahan keluarga yang akan dihadapinya terkait dengan ketidaksiapan pelaku dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik fisik, mental, materil, maupun pengetahuan dalam berumah tangga.

3. Akibat Buruk Perkawinan Usia Dini Terhadap Kematangan Fisik dan Psikologi Sosial Pelaku Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Tiroang.

Saat ini di Indonesia angka pernikahan di bawah umur masih tergolong tinggi, tidak hanya di kota saja, namun di pedesaan masih banyak yang memutuskan untuk menikah di usia muda seperti yang ditemukan penulis dikecamatan tiroang kabupaten pinrang. Sementara itu, di beberapa daerah, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah. Perkawinan adalah ikatan yang melahirkan keluarga baru sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Perkawinan di bawah umur bukan lagi hal baru di Indonesia. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan pelaku yang sangat banyak.

Setelah UU tersebut disahkan, kemudian diedarkan untuk mulai diberlakukan, tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap angka pernikahan yg dilaksanakan dibawah umur. Untuk di KUA Kec. Tiroang, UU tersebut mulai diterapkan pada 1 November 2019, mengingat bahwa pernikahan yang dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober 2019 s.d 1 November 2019 berkasnya telah diterima dan didaftarkan sebelum disahkannya UU tersebut.

Hal ini merujuk kepada ketentuan dalam pasal 65A UU No.16 Tahun 2019 yang berbunyi “Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Sejak diterapkannya UU No.16 Tahun 2019, angka pernikahan dini diKUA Kec.Tiroang mengalami peningkatan angka yang drastis.

Hal itu dapat dilihat dari data jumlah pernikahan dini yang disertai dispensasi dari pengadilan agama dalam 5 tahun terakhir di KUA Kec. Tiroang sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2017 ada 3 kasus pernikahan dini,
- b. Pada tahun 2018 ada 9 kasus pernikahan dini,
- c. Pada tahun 2019 ada 16 kasus pernikahan dini
- d. Pada tahun 2020 ada 29 kasus pernikahan dini.

Perkawinan bertujuan untuk melindungi keturunan dengan perkawinan yang sah, anak akan mengenal ibu, bapak dan leluhurnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, karena garis keturunannya jelas, dan masyarakat menemukan kedamaian, karena tidak ada anggotanya yang mencurigai nasib mereka.

“Kalau masalah sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang ngotot melakukan pernikahan dibawah umur itu tidak ada, namun hanya saja tidak direkomendasikan untuk menikah atau memberikan sedikit pemahaman bahwa ada undang-undang yang mengatur usia pernikahan. Salah satunya adalah undang-undang No. 16 tahun 2019”⁶¹

Menurut sosiolog, dari segi sosial, pernikahan dini dapat menurunkan keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan emosi, gejala masa muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspek memang memiliki banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah memberikan toleransi pernikahan di atas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di Kecamatan Tiroang, ada yang menikah dini dan lebih mementingkan diri sendiri daripada mengurus anak.

Masalah perceraian umumnya disebabkan oleh ketidakstabilan emosi mereka. Berdasarkan fakta diketahui bahwa sebagian besar interaksi rumah tangga muda

⁶¹ Wawancara dengan Amir Syafa'at Pada Tanggal 25 Desember 2022 di Aula Kecamatan Tiroang

pasca nikah dengan pasangannya kurang baik karena kesibukan dan sifat kekanak-kanakan. Di Kecamatan Tiroang masih ada masyarakat yang menikah dini, masih mengandalkan orang tua, masing-masing memiliki sifat egois dan masih kekanak-kanakan.

Perkawinan merupakan kodrat yang harus dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Perkawinan selain memiliki nilai sosial, juga memiliki nilai agama, sehingga ketentuan dalam perkawinan diatur dalam ajaran agama. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan dibawah umur, mengingat Nabi Muhammad saw sendiri nikah dengan Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya untuk melakukan pernikahan semaunya kapan dan dimana saja. Ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dicegah, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun undang-undangnya telah diubah. Namun UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 memperketat mereka yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) batas minimal usia perkawinan disamakan dengan 19 tahun. Disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa dengan Perubahan batas usia tersebut dimaksudkan untuk mencegah diskriminasi, khususnya bagi perempuan, sehingga menurunkan angka kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan anak serta menurunkan angka perceraian. Dan pada usia tersebut jiwa dan raga sudah matang dan siap menikah serta mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta terhindar dari resiko kematian. pada ibu dan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan perlindungan sosial terhadap perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dalam pelaksanaan perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang, yang menjadi fakta empiris terhadap perkawinan usia dini di Kecamatan Tiroang menunjukkan bahwa kasus perkawinan usia dini banyak terjadi setelah anak lulus SD, yakni sekitar usia 12 sampai 14 tahun, dan alasan utamanya adalah perjodohan. Ada juga temuan yang menunjukkan bahwa alasan utama mereka melakukan pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua bila anaknya terjerumus
2. KUA Kecamatan Tiroang dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan undang-undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah), atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (billa diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Tiroang.
3. Pernikahan dini dapat menurunkan keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan emosi, gejolak masa muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspek memang memiliki banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah memberikan toleransi pernikahan di atas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di Kecamatan Tiroang, ada yang menikah dini dan lebih mementingkan diri sendiri daripada mengurus anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Tiroang, agar dalam upaya menanggulangi pernikahan dini dilakukan secara terprogram (berkala), baik melalui media cetak maupun elektronik, seminar, pengajian, khutbah nikah, khutbah jumat dan media-media lainnya, bahkan media sosial.
2. Bagi Ulama Kecamatan Tiroang, agar turut serta membantu KUA Tiroang dan amil Kecamatan Tiroang untuk ikut menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Tiroang, agar beralih memandang bahwa pernikahan dini banyak dampak negatifnya, misalnya melalui peningkatan pendidikan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengkaji peranan pendidikan dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Tiroang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2019), h.33-36
- Ahmad Zainuddin, "Pengertian Dampak Sosial" (<http://id.answers.yahoo.com>, diakses 11 Mei 2012)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh* (Cet.III; Jakarta:Kencana,2010)
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2014)
- Basri Rusdaya. Konsep pernikahan dalam pemikiran fuqaha (DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. 2015)
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004),
- Budhi Priyanto, Nawang warsi, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, (Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol dan Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka, Malang2013),
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, (2010), diakses Tanggal 30 Maret 2018. 2 Anggota IKAPI, Undang-Undang Perkawinan:Edisi Lengkap,4
- Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(JurnalMaternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),
- Imam Muslim Bin Al-Hajjaj, *Terjemahan Kitab Nikah Shahih Muslim* (Semarang: Kitab Ismail Ibn Isa,2016).
- Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi Sarjana; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo* (2017).
- Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan,Vol.1, No.3, September 2014)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung,:Diponegoro,2010).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-undang RI No. 1 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta Mitra Wacana Media, 2015).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2010.
- Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, (2002).
- Mubasyaroh. 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya'. (*Jurnal: Stain Kudus* 2016)
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *subul al-Salam*, (Bandung; Dahlan, t.t).
- Menurut Wirjono Prodjodikoro didalam buku Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2012
- Mekarisce, Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020).
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),
- Nogotirto, *Undang-undang Perkawina (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya)*, (Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004)
- Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 92
- Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)
- Rudi Hartono, "Pengertian Dampak Sosial" (<http://id.answers.yahoo.com>, diakses 11 Mei 2012)
- Shanty Delysnnss, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, (2002),
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, (2009).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, (2005).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, (2020).
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1995)

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3054/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NAUFAL FIQRY
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 16 Agustus 1999
 NIM : 18.2100.019
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Kaboe, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Dampak Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 28 September 2022

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang AKKK


 Aris

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG**

Alamat : Jl. Poros Pinrang – Rappang Km. 7 Tlp. (0421) 3915567 No. 145

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 214/ KTR / XII / 2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **A.ANSARUDDIN, S.STP**
Jabatan : **CAMAT TIROANG**
NIP : **19840203 200412 1 001**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa beridentitas :

Nama : **NAUFAL PIQRY**
NIM : **18.2100.019**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Alamat : **Tiroang**
Sekolah/Univ : **IAIN PARE-PARE**

Telah menyelesaikan penelitian di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang selama 60 Hari. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 s/d 30 November 2022 untuk memperoleh data dalam rangka menyusun Penelitian yang berjudul :
"Dampak Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 dalam Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya .

Pinrang, 07 Desember 2022



A.ANSARUDDIN, S.STP
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19840203 200412 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0584/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Mengingat : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pemecahan yang dilakukan tanggal 02-11-2022 atas nama NAUFAL FIDHY, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998;
- Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003;
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2018.

Mempertimbangkan :

- Rekomendasi Tim Tezma PTSP : 1735/047.Tezma/DPM/TEPH/1/2022, Tanggal : 02-11-2022;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 059/UBAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2022, Tanggal : 02-11-2022

MENYUSUNKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Penelitian sebagai

- Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 06 SORANG, PAREPARE
- Nama Peneliti : NAUFAL FIDHY
- Judul Penelitian : DAMPAK SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2013 DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN TIROANG KABUPATEN PINRANG
- Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
- Sasaran/Target Penelitian : MASYARAKAT TIROANG I KEHALA KUA
- Lokasi Penelitian : Kecamatan Tiroang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-05-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan menaati ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, apabila diperlukan hari tertentu keakhirannya, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 November 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya - Rp 0,-






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Davisa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara Naufal Fiqry yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

PAREPARE


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Haslinda*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Agama : *Islam*

Alamat : *Tiroang*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara Naufal Fiqry yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang"

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara Naufal Fiqry yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya

Pinrang, Desember 2022

Narasumber

PAREPARE

(*Syarifuddin*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amir Syafaat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Tiroang

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudara Naufal Fiqry yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang”

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya


Pinrang, Desember 2022

Narasumber


(.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI







PAREPARE

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Naufal fiqry
Nama Akrab : Noval
TTL : Pinrang, 16 Agustus 1999
Alamat : Kaboe, Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang

Penulis adalah anak terakhir dari enam bersaudara, putra dari pasangan Ismail dan Halipa. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri 254 Pinrang (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMP 3 Pinrang (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke SMK Negeri 8 Pinrang (lulus tahun 2017). Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan studi di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “ Perlindungan Sosial Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pelaksanaa Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Tiroang Kabupaten (Analisis Kritis).”